

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan yang menyebabkan hilangnya ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Pada dasarnya, perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt, tetapi hukum mengizinkan pasangan suami istri untuk bercerai jika perkawinan mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi.¹⁰

Undang-undang tidak memberikan definisi perceraian secara rinci, namun mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan, selain karena kematian dan putusan dari pengadilan.

Sedangkan perceraian menurut Soebakti SH adalah terhapusnya perkawinan sebab keputusan hakim dan tuntutan dari salah seorang pihak dalam perkawinan.¹¹

Adapun perceraian berdasarkan hukum Islam yang telah dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenal beberapa jenis perceraian. Pertama, “cerai talak”, perceraian yang diajukan oleh dan atas keinginan suami kepada Pengadilan Agama, yang dikatakan telah terjadi dan berlaku seluruh akibat hukumnya sejak saat perceraian tersebut diikrarkan di depan majelis hakim; kedua, “cerai gugat”, perceraian yang diajukan oleh dan atas keinginan istri kepada Pengadilan Agama dan berlaku seluruh akibat hukumnya sejak saat perceraian tersebut diikrarkan di depan majelis hakim.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin dkk. Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 181.

¹¹ 10Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 247.

Menurut KHI dalam Pasal 114, putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sedangkan dalam Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak.

Jika “putusnya perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menyebut “perceraian” atau berakhirnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Sedangkan dalam fikih memakai istilah *furqah*. Selain itu, pemakaian istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fikih digunakan kata “*ba’in*”, yakni salah satu bentuk perceraian yang akibatnya suami tidak boleh kembali lagi pada mantan istrinya kecuali melalui akad yang baru. Ba’in sendiri merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan dari perceraian dalam bentuk *raj’i*, yaitu cerainya suami dengan istri namun suami tersebut masih mungkin untuk kembali pada istrinya tanpa melalui akad baru selama istrinya masih berada dalam masa iddah.¹²

Perceraian dalam hukum Islam ialah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah, berdasarkan hadis Nabi yang artinya: “Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian.” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim). Hadis ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu

¹² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh munakahat dan undang perkawinan (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 189.

darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan

B. Hukum Perceraian

Fikih mengakui adanya hak bagi perempuan untuk meminta perceraian. Oleh sebab itu, ada beberapa bentuk perceraian yang diakui dalam Islam: perceraian karena kematian suami atau istri; talak, yang berasal dari pihak suami; *al-ila'*; *zihar*; *khuluk*; dan *mubara'ah*, yang berasal dari pihak istri; *lian*, dan *fasakh*.¹³ Fuqaha (ahli fikih) merumuskan beberapa aturan tentang hukum perceraian dalam kitab-kitab fikih karangan mereka. Rumusan tersebut didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis yang berkaitan dengan perceraian. Para ulama membuat kategori hukum talak menjadi lima, yaitu: wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Perbedaan hukum talak ini didasarkan pada alasan atau penyebab terjadinya talak.¹⁴

Hukum talak menjadi wajib apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak bisa didamaikan lagi. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan suami wajib menceraikan istrinya. Talak dapat menjadi sunah hukumnya ketika seorang istri meninggalkan kewajibannya atau tidak bisa menjaga kehormatannya. Sedangkan suami tidak mampu memperbaiki keadaan rumah tangganya. Talak mubah hukumnya jika perceraian adalah jalan keluar yang dibutuhkan. Misalnya suami atau istri memiliki akhlak yang buruk, sehingga pasangannya mengalami kesulitan karena hal tersebut.

Adapun suami makruh hukumnya menjatuhkan talak jika tidak ada

¹³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 229.

¹⁴ Ali Sodikin, "Reformasi Al-Qur'an dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi dalam Islam", *Al-Mazahib*, Vol. 11, No 2, (Desember, 2014), 273.

alasan kuat untuk menjatuhkan talak. Dan talak hukumnya haram ketika seorang suami menjatuhkan talak ketika istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah menggaulinya. Hukum Islam menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut.

- a. Dari segi individu, yang menjatuhkan talak harus seseorang yang balig, berakal, dan taat;
- b. Dari segi ucapan, para ulama fikih menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak;
- c. Dari segi tujuan, talak haruslah dengan “ucapan”. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak diucapkan dengan talak, talaknya tidak terjadinya. Bagi seseorang yang mengucapkan talak karena dipaksa atau saat mabuk, talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalnya;
- d. Dari segi jumlah, Al-Qur’an menentukam batas talak hanya boleh dilakukan sampai dengan tiga kali dan setelah itu suami tidak dapat rujuk kembali. Hal ini berdasarkan Al-Baqarah: 239;
- e. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fikih, kesaksian adalah wajib dalam talak, yang artinya harus ada yang menyaksikan dalam hal menjatuhkan talak. Berdasarkan firman Allah dalam At-Thalaq: 2.¹⁵

Selain itu, dalam Hukum Perkawinan Islam dikenal juga istilah fasakh. Istilah fasakh ini berasal dari bahasa Arab yang artinya rusak, mencabut atau menghapus.

Menurut Sayid Bakri, dalam buku yang ditulis oleh Mustofa

¹⁵ Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia) (Depok : Rajawali Pers, 2020), 183.

Hasan, fasakh berarti menghilangkan sesuatu yang telah sah dan formal (legal formal). Fasakh disyariatkan untuk mencegah kemudharatan dan diperkenankan bagi seorang istri yang sudah mukalaf atau balig dan berakal untuk melakukannya.¹⁶

Beberapa macam penyebab berlakunya fasakh antara lain:

- a. Hiperseksual (nafsu seksual yang berlebihan). Pada hal ini tidak termasuk cacat, dan jika dengan seringnya melakukan hubungan badan pihak suami atau istri tidak menderita, maka fasakh tidak diperlukan. Akan tetapi, jika hiperseksualnya menjadi penyebab salah satu pihak mengalami kekerasan fisik dan membahayakan, dapat dilakukan fasakh;
- b. Suami tidak mampu memberikan nafkah. Apabila suami tidak sanggup menafkahi keluarganya, sehingga menimbulkan kesusahan dan penderitaan yang tidak lazim bagi sebuah rumah tangga, pihak istri berhak melakukan fasakh;
- c. Suami hilang atau gaib dan selama suami hilang tidak jelas kabarnya dan tidak memberi nafkah. Menurut mayoritas ulama, sebaiknya pihak istri melakukan fasakh;
- d. Salah satu pihak mengalami gangguan jiwa. Apabila suami atau istri mengalami gangguan jiwa, maka kedua belah pihak mempunyai hak fasakh yang sama.

Adapun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan sejumlah istilah yang berkaitan dengan perceraian, antara lain:

¹⁶ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 213.

Talak, adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 KHI).

Talak menurut KHI terdiri dari empat macam, yakni:

- 1) Talak *Raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua. Pada talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah (Pasal 188 KHI).
- 2) Talak *Ba'in*, dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. (1) Talak *ba'in sughra*, adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi hanya bisa dilakukan dengan akad nikah baru dengan mantan suaminya, meskipun dalam masa idah (Pasal 119 KHI). Talak *ba'in sughra* terbagi lagi menjadi 3: (a) talak yang terjadi *qabla al-dukhul*; (b) talak dengan tebusan atau *khulu'*; (c) talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama (Pasal 119 KHI ayat 2) (b) Talak *ba'in kubra*, adalah talak yang jatuh untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan melewati masa iddah (Pasal 122 KHI).
- 3) Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada seorang istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI).
- 4) Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang diucapkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi istri dicampuri pada waktu suci (Pasal 122 KHI).
- 5) *Khulu'*, yaitu penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk

menebus dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya.

- 6) *Lian* yaitu putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya (Pasal 125 KHI). *Lian* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau suami mengingkari anak dalam kandungan istri atau yang sudah lahir dari istrinya, sedang sang istri menolak tuduhan atau pengingkaran (Pasal 126 KHI).

C. Syarat Perceraian

Untuk mempersulit perceraian, undang-undang memberi batasan-batasan untuk melakukan perceraian. Seperti mengatur sejumlah alasan dan harus melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selain agama Islam.¹⁷

Ketentuan tersebut diberlakukan karena dalam kenyataannya di masyarakat, banyak terjadi praktik kawin cerai dengan cara yang mudah. Bahkan banyak terjadi perceraian karena kesewenang-wenangan dari pihak suami. Sementara, seorang istri seringkali merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, ataupun istri bertahan dengan statusnya sebagai istri namun tidak merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya.¹⁸ Di Indonesia, syarat-syarat perceraian tercantum di dalam Pasal 39 UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut.

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 64.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 400.

mendamaikan kedua belah pihak;

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai pasangan suami istri;
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan menurut KUHPerdara dalam Pasal 209 menjelaskan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan hanya karena pemufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan yang sah. Alasan tersebut antara lain:

- a. Zina (operspel);
- b. Ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige vertaling);
- c. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan;
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Kemudian pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menambahkan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengikuti alur UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun di dalam KHI memuat pasal-pasal dan aturan yang lebih rinci. KHI memuat aturan perceraian pada Bab XVI. Seperti dalam Pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dan pasal selanjutnya yaitu pasal 114 merincikan jika putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁹

Sementara itu, di dalam Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹⁹ Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia) (Depok : Rajawali Pers, 2020), 82.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga.

D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan adalah padanan kata “*violence*” dalam bahasan Inggris, yang berarti “paksaan, kegiatan dengan kekuatan”²⁰ Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat pada umumnya menggunakan istilah “*domestic violence*”, atau “*family violence*” atau “*wife abuse*”. Sementara itu, kekerasan dari pihak suami menurut ulama hanfiah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan memergaulinya dengan kasar.

Fuqaha malikiyah menjelaskan sikap suami yang memusuhi istrinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara‘, hinaan dan sebagainya.

²⁰ WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 488.

Ulama Syafiiyah menjelaskan dengan sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya.

Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.²¹

Aroma Elmina Martha mengutip pendapatnya Lisa Friedman yang mengatakan bahwa: “Istilah kekerasan domestik tidak selalu menggambarkan situasi yang sebenarnya istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami isteri yang salah satunya bisa menjadi korban, akan tetapi kenyataannya secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan).”²²

Sedangkan kamus *Webster* mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.²³

²¹ Zainuddin ibn najm al Hanafi, *al-Bahr al-Raiq* Jilid. 6, (Pakistan: Karachi, t.th.), 78.

²² Rita Serena Kalibouse, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Mitra Perempuan, 1999), 3.

²³ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), 51.

Senada dengan pengertian di atas, menurut J.C.T. Simorangkir, *violence* adalah kekerasan; pengambilan suatu tindakan dengan kekerasan.²⁴

Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada empat tipe kekerasan, di antaranya: *physical abuse, psychological abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right*. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.

Menurut J. Dwi dan Bagong, kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. disebut *gender-related violence*, yang pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat.²⁵

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.

²⁴ J. C. T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 182.

²⁵ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana, 2007), 343.

Menurut Hasbianto, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga.²⁶

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.

Menurut Hakristuti Harkrisnowo, kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat perhatian yang memadai dalam sistem hukum, termasuk aparat hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada di dalam masyarakat.²⁷

Adapun definisi kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sebagai berikut. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tidak

²⁶ Hasbianto, Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri. Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta, 1998, 2.

²⁷ Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan. (Jakarta: KKCWPKWJ UI. 2000), 79.

hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga dan dimasyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dan lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional. Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh lakilaki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.

Sedangkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Sebenarnya hal prinsip yang menjadi latar belakang diundangkannya UU No. 23 Th. 2004 ini adalah adanya kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, serta adanya pelecehan terhadap anak dibawah umur dengan menjadi korban pelecehan seksual dan eksploitasi anak di bawah umur dan sebagainya.

Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terdapat beberapa bentuk kekerasan berupa:

1. Kekerasan Fisik

Beberapa bentuk kekerasan fisik misalnya memukul, menampar, menjambak, menginjak, mendorong, melempar barang dampai dengan melakukan pembunuhan seperti menusuk atau membakar.

2. Kekerasan Psikologis

Merupakan kekerasan emosional berupa ucapan-ucapan yang menyakitkan, kotor, membentak, menghina, menyudutkan ataupun ancaman. Pelaku sering memutarbalikkan fakta. Istri selalu dilihat sebagai pihak yang bersalah, sementara suami selalu berada dipihak yang benar.

3. Berdimensi ekonomi

Mengontrol prilaku istri, tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara melarang istri untuk bekerja, menghambur-hamburkan uang sementara istri dan anak kekurangan, memperkerjakan istri atau menguasai uang atau barang milik istri dan sebagainya.

4. Kekerasan seksual

Pemeriksaan/ pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan kekerasan yang dilakukan sebelum melakukan hubungan seks, pemaksaan katifitas sek tertentu, pornografi, penghinaan seksualitas melalui bahasa verbal dan lain-lain.

Dampak KDRT secara fisik dapat menyebabkan kecacatan yang tetap dan juga kematian juga dapat berdampak pada psikologis dan sosial dari istri. Kekerasan psikologis dapat merusak harga diri, menimbulkan kebingungan dan dapat merusak kejiwaan istri.

Penganiayaan terhadap istri sering disertai pada penganiayaan pada anak. Pengaruh-pengaruh jangka panjang dari kekerasan terhadap istri sering berlanjut menjadi perlakuan kejam pada anak dan pola tersebut berlanjut dari kekerasan dalam keluarga, menimbulkan masalah psikopatologis yang serius pada istri dan masalah-masalah lainnya dalam keluarga.²⁸

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Maqāṣid Al-Sharī'ah

Maqāṣid Al-Sharī'ah secara lughawi atau bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama" dari *Maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁹ Menurut al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri, bahwa Syariat itu ditetapkan untuk

²⁸ Nia Risa Dewi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal, PSIK Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya.

²⁹ Asrafi Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 61.

mewujudkan tujuan-tujuan pembuat syariat, dalam hal menegakkan kemaslahatan mereka, baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan.³⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maqāṣid Al-Sharī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukumhukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at yang ditetapkan oleh al-Syari' (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum. Ibnu Asyur mengartikan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* sebagai hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkan syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.³¹

Maqāṣid Al-Sharī'ah adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti yang terkandung di dalam firmanNya.³² Berbeda dengan Jasser Audah, ia memberikan penjelasan tentang pengertian *Maqāṣid* melalui sebuah jenjang pertanyaan "mengapa?". Menurutnya *Maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu "mengapa?", misalnya mengapa seorang muslim sholat?, dan lain sebagainya.

Dalam rangka ini, *Maqāṣid* menjelaskan hikmah dibalik Syari'at Islam, misalnya salah satu hikmah di balik zakat adalah untuk memperkokoh bangunan sosial.³³ Disamping itu, *Maqāṣid* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh Syari'at Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal. Menjaga dan melestarikan nyawa dan

³⁰ Ibid.

³¹ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah* Ibnu 'Asyur, (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2014), 40-41.

³² Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 78.

³³ Jasser Audah, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Filsafat li al-Tasyri' al-Islami*, (London: al-Ma'had al-„Alami li al-Fikr al-Islami, 2007), 15.

kemampuan berakal manusia adalah tujuan dari Syari'at, oleh sebab itu maka terdapat pelarangan mutlak terhadap segala yang dapat menghilangkan akal. Syari'at juga bertujuan untuk menjaga dan melestarikan harta benda manusia serta kehormatannya, dengan menjelaskan sanksi hukuman mati bagi pencuri dengan paksa secara massal (*alhirabah*) dan pemerkosaan. Maqāsid juga dapat dianggap sebagai sejumlah tujuan yang dianggap Illahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-Tasyri' al-Islam* atau penyusunan hukum berdasarkan Syari'at Islam, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya.

Tujuan pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut menurut al-Syatibi adalah keselamatan agama berupa ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT, jiwa atau kemaslahatan nyawa orang perorang, keselamatan dan kelangsungan keturunan serta terjaga dan terlindungi harga diri dan kehormatan seseorang, keselamatan akal termasuk hati nurani, dan keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.³⁴ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* dan tujuan syari'ah, yaitu:³⁵

a. Al-Maqashid al-Dharuriyah (Primer)

³⁴ Ibid, 81

³⁵ Asrafi Jaya Basri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi, 116.

Al-Maqashid al-Dharuriyah secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan sebagai aspek-aspek yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan dan kehidupan di akhirat menjadi rusak atau mendapat siksa. Dharuriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

Al-Maqashid al-Dharuriyah adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama Ushuliyin mengistilahkan *Maqashid Dharuriyah* dengan sebutan “*Kulliyatu al-Khams*” atau lima asas, yaitu:

- 1) *Hifdz ad-Din* (memelihara agama), yaitu menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarkan, serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Dan atas dasar *Hifdz ad-Din* telah disyariatkan hukum-hukum seperti disyariatkannya pengecapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkannya dzikir dan pembacaan al-Qur’an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian, dan lain-lain.
- 2) *Hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa), yaitu menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan,

kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk penjagaan terhadap jiwa tersebut ditetapkan hukum-hukum syari'at seperti larangan membunuh tanpa hak, disyari'atkan *qishas*, larangan pembegalan atau merampok, larangan membakar jenazah, bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan, dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa atau jiwa.

- 3) *Hifdz al-'Aql* (memelihara pikiran), yaitu pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.
- 4) *Hifdz an-Nasl, an-Nasb, dan al-'Ard* (memelihara nasab), yaitu menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut telah ditetapkan dalam al-Qur'an beberapa hukum, misalnya perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara atau perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi *syudzudz* atau hubungan sesama jenis, dan sebagainya.
- 5) *Hifdz al-Mal* (memelihara harta), yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti

larangan mencuri, ghasab atau merampas dan mengambil milik orang lain secara paksa, menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

b. Al-Maqashid al-Hajiyat

Al-Maqashid al-Hajiyat secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan sebagai aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan bagi manusia yang tidak sampai fatal akibatnya. Lima asas atau “*Kulliyatu al-Khams*” pada peringkat *Hajiyat*, yaitu:

- 1) Memelihara agama (*Hifdz ad-Din*) dalam peringkat *Hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jama'* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang berpergian. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 2) Memelihara jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dalam peringkat *Hajiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Apabila kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara pikiran (*Hifdz al-'Aql*) dalam peringkat *Hajiyat* seperti dianjurkan menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan,

maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- 4) Memelihara keturunan (*Hifdz an-Nasl*) dalam peringkat *Hajiyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena suami harus membayar mahar mitsil, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika suami tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 5) Memelihara harta (*Hifdz al-mal*) dalam peringkat *Hajiyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c. Al-Maqashid al-Tahsiniyat

Al-Maqashid al-Tahsiniyat secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. *Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT.³⁶

Lima asas atau "*Kulliyatu al-Khams*" pada peringkat *Tahsiniyat*, yaitu:

- 1) Memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*) dalam peringkat *Tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia

³⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 106.

sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat , baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat. Apabila hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- 2) Memelihara Jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dalam tingkat *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, maupun mempersulit kehidupan seseorang.
- 3) Memelihara Pikiran (*Hifdz al-'Aql*) dalam peringkat *Tahsiniyat*, seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.
- 4) Memelihara Nasab (*Hifdz an-Nasl*) dalam peringkat *Tahsiniyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
- 5) Memelihara Harta (*Hifdz al-Mal*) dalam peringkat *Tahsiniyat*, seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu.

Salah satu bagian penting dalam pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang, dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar.

Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut:

- a) Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- b) Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- c) Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- d) Mendukung realisasi masyarakat al-dharuriyah atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.³⁷

³⁷ Ibid, 137.

Maqashid al-Dharuriyah dimaksudkan untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan.

Maqashid al-Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan *Maqashid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Tidak dapat terwujudnya aspek *al-Dharuriyat* akan merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *Hajiyat* tidak akan sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *Tahsiniyat* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkatan *Maqashid* di atas tidak dapat dipisahkan. Tingkat *Hajiyat* adalah penyempurna tingkat *Dharuriyat*, tingkat *Tahsiniyat* merupakan penyempurna bagi tingkat *Hajiyat*, sedangkan *Dharuriyat* menjadi pokok *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*. Betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, akan tetapi pengkategorian itu tidak hanya mengacu kepada

pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.

F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan luka fisik, luka psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Ini juga dapat mencakup ancaman kerusakan fisik, paksaan, atau perampasan ilegal. Sedangkan tujuan UU KDRT yang terdapat dalam naskah akademik peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- Mencegah kejahatan KDRT
- Melindungi korban dan saksi kasus KDRT secara maksimal
- Memberikan kemudahan bagi korban maupun saksi kasus KDRT untuk melaporkan ataupun memperoleh bantuan
- Menciptakan upaya pemulihan terutama bagi korban, namun tidak menutup kemungkinan bagi pelaku kasus KDRT
- Menciptakan sistem penegakan hukum yang tepatguna oleh aparat hukum
- Bahwa KDRT merupakan masalah publik, bukan masalah domestik Dalam pembahasan mengenai UU ini terjadi perdebatan yang cukup panjang.

Pengertian keluarga yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana yang menyatakan sebagai berikut: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan...” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa rumah tangga adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah dan berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan dari hidup bersama.³⁹

Sendi pernikahan adalah ikatan batin yang berisikan kekuatan iman, kepercayaan, hati nurani, kesadaran berperilaku, nilai etis yang tidak gampang hancur dan rapuh dalam menghadapi gelombang kehidupan yang dinamis. Oleh karena itu, perlu direnungkan bahwa perkawinan adalah ibarat sebuah pohon, bukan hanya dilihat bahwa pohon sebatas batang, ranting, daun dan bunga, melainkan tempat kokohnya

³⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³⁹ Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, Hukum Orang dan Keluarga, (Medan: USU Press, 2011), 39.

pohon itu tumbuh, yaitu akarnya. Memang akar tidak nampak dilihat oleh mata tetapi berfungsi sebagai fundamen untuk menahan kehidupan pohon itu dari terpaan angin.⁴⁰

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama suami-istri. Dari rumusan perkawinan menurut UUP tercantum tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan bersifat kekal, artinya diharapkan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup kecuali salah satu meninggal dunia. Kekal mengisyaratkan bahwa bersikap hati-hati pada saat memilih calon suami atau istri karena suami atau istri bukan seperti benda yang dipakai untuk kepentingan sesaat. Jangan diibaratkan seperti memakai sepatu jika sudah koyak atau sudah ketinggalan jaman lalu dibuang ke tong sampah. Dengan unsur Ketuhanan yang melandasi suatu perkawinan bukanlah urusan duniawi

⁴⁰ Ibid, 39.

saja melainkan urusan religius. Keluarga yang bahagia dan kekal adalah cita-cita bagi kedua belah pihak, yakni suami-istri. Kata bahagia adalah abstrak dan merupakan puncak tertinggi yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Bahagia materiil dan immaterial menjadi suatu kepuasan dalam suatu keluarga.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang merupakan timbal balik antara suami dan istrinya. Kewajiban suami-istri adalah saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin. Hak dan kewajiban harus saling beriringan tanpa adanya ketidakseimbangan diantara keduanya. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masalah seksualitas termasuk dalam hak dan kewajiban dari pasangan suami-istri, seks bukanlah hak untuk suami saja akan tetapi istri juga berhak merasakan aktivitas seksual ini sehingga tujuan menjaga kehormatan dalam pernikahan akan tercapai. Lembaga perkawinan yang diatur dalam UUP tidak sekedar wadah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan melainkan lebih luas dari itu. Pada hakikatnya, sebagai tempat suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, tempat mendidik dan membesarkan anak, tempat saling memberi kasih sayang keluarga dan tempat pemilikan harta benda. Memori penjelasan atas pasal 1 UUP menyatakan bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya

dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan. Kaitan antara seks dan cinta pada situasi dan kondisi yang tepat merupakan dasar-dasar dari sumbangan seksualitas pada peradaban.⁴¹

Sebagai produk hukum positif, kehadiran Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) harus dihormati oleh setiap warga negara, karena merupakan amanat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu amandemen UUD 1945 adalah terjadinya perubahan secara mendasar terhadap cara berhak asasi manusia, perubahan tersebut ditandai dengan diaturnya persoalan HAM dalam pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen secara lebih luas. Persoalan HAM yang sebelumnya tidak diatur dan tidak mendapat pengakuan secara yuridis kini mendapatkan payung hukum yang kuat. Kondisi ini yang kemudian mendorong lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 yang secara formal merupakan sikap negara yang menyatakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi.

Hal ini dijabarkan dalam: Pasal 28 A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Pasal 28 G (1) Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

⁴¹ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998), 133.

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.⁴²

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan menurut sistem konstitusional, adanya jaminan hak-hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Kesadaran perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tugas seluruh elemen masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, kesadaran yang besar dari masyarakat sangat diperlukan. Hal ini sebagai upaya dalam mengoptimalkan upaya perlindungan korban serta pemberian sanksi setimpal kepada pelaku. Disamping itu, sinergisitas antar lembaga dalam membangun komitmen Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan wujud strategis dalam menjalankan fungsi melakukan monitoring terhadap kebijakan pemerintah RI No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta mendorong upaya negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam penegakan hak asasi perempuan dan

⁴² Abdus Syukur, Undang-undang Dasar 1945, (Surabaya: Indah Surabaya, 2009), 54.

penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dikatakan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Negara Republik Indonesia adalah yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal ini perlu ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga, untuk mewujudkan dan keutuhan rumah tangga tersebut.⁴³

Mengenai lingkup rumah tangga dimuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam undang-undang ini meliputi :

- 1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
 - a) Suami, istri dan anak;
 - b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan
 - c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁴³ Muhammad Taufik Makarso, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 174.

- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Subjek dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pihak yang subordinat yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian, mengingat di satu sisi perkara ini berkaitan dengan lingkup perdata dan di sisi lain berkaitan dengan lingkup pidana.

Jenis tindak kekerasan yang dialami antara perempuan dan laki-laki karena terikat dalam pertalian hubungan merupakan kekerasan domestic dan kejahatan yang berdalih kehormatan yang muncul akibat diposisikannya sebagai pihak yang menjadi tanggungan.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.” Berdasarkan pasal tersebut maka bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dikelompokkan menjadi berikut (Soeroso, 2012:80-82):

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 UU No 23 Tahun 2004). Bentuk kekerasan fisik dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yakni :

- 1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan (a) cedera berat; (b) tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari; (c) pingsan; (d) luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati; (e) kehilangan salah satu panca indra; (f) mendapat cacat; (g) mencerita sakit lumpuh; (h) terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih (i) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, dan (j) kematian korban.
 - 2) Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan dan rasa sakit dan luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori berat.
 - 3) Melakukan repitisi (pengulangan) kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat. Klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga diatas menggabungkan dua jenis kategori tindak pidana dalam KUHP, yakni tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan berat. Karena tujuan atau niat pelaku dalam tindak pidana tersebut tidak semata-mata untuk melukai tubuh atau menghilangkan nyawa korban tetapi lebih pada kehendak pelaku untuk mengontrol korban agar tetap dalam posisi subordinat (konteks kekerasan domestik).
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,

rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 UU No 23 Tahun 2004). Kekerasan psikis dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yakni : 1) Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat yang berupa salah satu atau beberapa : (a) gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat; (b) gangguan stress pasca trauma; (c) gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis; (d) depresi berat atau destruksi diri; (e) gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya, dan (f) bunuh diri. 2) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satu atau beberapa hal seperti : (a) ketakutan dan perasaan terteror; (b) rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak; (c)

gangguan tidur atau gangguan makan atau gangguan disfungsi seksual; (d) gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis); (e) fobia atau depresi temporer.

- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Selain itu berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu (pasal 8 UU No.23 Tahun 2004). Termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual dengan pasangan ketika tidak ingin atau dengan cara yang tidak disukai, maupun pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain. Dari segi tingkatannya bentuk kekerasan seksual terbagi menjadi 3 yaitu meliputi: 1) Kekerasan seksual berat, berupa : (a) pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan; (b) pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki; (c) pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan; (d) pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu; (e) terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi; (f) tindakan

seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera. 2) Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. 3) Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat. Pemaksaan hubungan seksual tidak hanya dalam bentuk pemaksaan fisik semata seperti harus adanya unsur penolakan secara verbal atau tindakan melainkan pemaksaan juga bisa terjadi dalam tataran psikis seperti dibawah tekanan sehingga tidak bisa melakukan penolakan dalam bentuk apapun. Sehingga pembuktiannya tidak dibatasi hanya pada buktibukti bersifat fisik melainkan bisa juga dibuktikan melalui kondisi psikis yang dialami korban.

- d. Kekerasan ekonomi atau yang dalam UU PKDRT disebutkan sebagai penelantaran rumah tangga yaitu tidak melaksanakan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, membuat orang menjadi tergantung secara ekonomi agar orang tersebut dibawah kendali (pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004). Bentuk kekerasan ekonomi terbagi menjadi dua tingkatan yaitu, 1) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: (a) memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran; (b) melarang

korban bekerja tetapi menelantarkannya; (c) mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. 2) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi esensi kekerasan ekonomi adalah tindakan-tindakan dimana akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban. Tindak kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial yang serius yang kurang mendapatkan penanganan yang memadai. Karena dianggap persoalan diranah domestik (privat) yang bersifat tertutup dan dirahasiakan dari pandangan public (Saraswati, 2006:3). Membicarakan persoalan pribadi dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keabsahan baik dari segi tradisi, budaya, sosial, dan ajaran agama. Oleh sebab itu istri lebih memilih bungkam sehingga tindak kekerasan menjadi jarang terungkap.

Padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pendidikan kepada orang tersebut (vide Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT), termasuk perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara melarang atau

membatasi bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (vide Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT). Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana serta perubahannya, Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindakan pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga.⁴⁴

⁴⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 177-178.

Marital rape dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau PKDRT. Pengertian lebih jelas dan mendalam mengenai *marital rape* tertuang dalam pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga termasuk di dalamnya melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No.23 tahun 2004.

Berbicara mengenai kekerasan seksual seseorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya, yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain. Definisi kekerasan seksual terhadap perempuan, yakni:

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, termasuk di dalamnya ancaman,

paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara.

2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial dimana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya.

Berbeda dengan pendapat Mansour Fakih, berangkat dari analisis gender, yang menyebutkan tiga bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu:⁴⁵

1. Kekerasan terhadap pribadi (*Personal Violence*) Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan menderita dan menjadi korban kekerasan fisik dan mental. Penderitaan ini umumnya sulit diungkap lantaran tidak

terdokumentasi secara baik dan resmi. Kekerasan yang paling parah adalah pemerkosaan, termasuk di dalamnya pemerkosaan dalam perkawinan. Pemerkosaan ini terjadi ketika seseorang memaksa untuk beroleh pelayanan seksual tanpa kerelaan pasangan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak terekspresikan dan itu dikarenakan berbagai faktor, misalnya ketakutan, rasa malu, keterpaksaan ekonomi, sosial maupun kultural atau ketidakadaan pilihan.

2. Kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) Kekerasan ini umumnya paling sulit diungkap karena selain dianggap sebagai urusan internal dalam berumah tangga, masyarakatpun cenderung lebih menyalahkan korbannya. Termasuk dalam kekerasan jenis ini adalah pemukulan dan yang sejenisnya terhadap anggota keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya, pendidikan dan kesehatan, penerapan dan standar ganda terhadap anak laki-laki dan perempuan, kawin paksa.
3. Kekerasan publik dan negara (*Public and State Violence*) Kekerasan terhadap perempuan di luar rumah maupun di masyarakat umumnya berupa sanksi sosial dan kultural serta diskriminasi. Termasuk dalam kekerasan ini adalah pemaksaan sterilisasi dan program Keluarga Berencana, pelacuran, dan pornografi.

Jika membahas perkawinan maka otomatis juga terkait dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU PKDRT, lingkup rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak.

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada nomor 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).

Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.⁴⁶

Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pemukulan, penganiayaan, pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin, praktik-praktik tradisi yang menyiksa dan mencederai tubuh dan kelamin, pemerkosaan, perdagangan perempuan, kawin paksa, kawin di bawah tangan, dan pelacuran paksa. Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan istri yang ditinggal suami tanpa kabar. Kekerasan seksual

⁴⁶ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2016), 6-7.

terhadap perempuan sebagai bentuk tertentu kekerasan terhadap perempuan kerap diartikan sebagai tindak kejahatan yang khusus menyerang organ seksual perempuan, berupa pemaksaan sebuah hubungan seksual (pemeriksaan), pelecehan seksual, atau pengrusakan alat reproduksi. Pada akhirnya, pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang bergabung dalam panitia khusus RUU telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai marital rape dengan alasan karena masyarakat belum siap menerima pasal yang kontroversial.

Berbeda dengan KUHP, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun dalam UU tersebut tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku di luar rumah tangga saja, namun juga pada pelaku di dalam rumah tangga. UU No. 23 Tahun 2004 mengakui bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur.

Menurut UU PKDRT, *marital rape* merupakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan. Para korban *marital rape* diperhatikan hak-haknya dan dilindungi pemerintah. Dalam UU PKDRT hubungan seksual tidak begitu

memperhatikan kenikmatan dalam hubungan seks. Namun, pemaksaan hubungan seks yang tidak wajar atau tidak disukai merupakan marital rape. Dengan kata lain, suami tidak boleh memaksakan gaya atau variasi seks yang tidak disukai istri dan seks yang tidak baik. Khusus mengenai kekerasan seksual, yang dimaksud kekerasan seksual di sini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Dikarenakan dalam KUHP tidak mengatur *marital rape* secara tegas, maka Pemerintah telah mengeluarkan UU PKDRT sebagai dasar hukum atas marital rape, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah perkosaan, Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Dari definisi tersebut, maka tindakan pemerkosaan tentu dapat dikategorikan menjadi kekerasan seksual menurut Undang-undang tersebut.

Dengan adanya Undang-undang dan pasal tersebut, maka korban dapat menjerat pelaku *marital rape* meskipun tidak menyebutkan apakah kekerasan seksual itu dilakukan terhadap istri atau sebaliknya. Pasal 8

yang berbunyi: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.”

Kemudian ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 46 dan 47. Pasal 46 tersebut berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00.” Pasal 47 berbunyi: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.”

Adapun dalam Pasal 48 mengenai pemberatan terhadap marital rape menyebutkan bahwa dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam

kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dicantumkan pidana minimum khusus dalam Pasal 48 di atas merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Karena dalam Pasal 12 KUHP dinyatakan:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Dalam Pasal 12 KUHP diatas dicantumkan pidana minimum umum, yaitu satu hari. Sedangkan dalam Pasal 48 UU PKDRT mempergunakan minimum khusus, yaitu 5 tahun. Jika dilihat lebih jauh lagi terkait denda dalam hal *marital rape*, terdapat pidana denda dalam Pasal 46 yakni denda Rp 36.000.000,00 dan Pasal 48 yakni Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 telah menyimpangi ketentuan Pasal dalam KUHP yang tidak memasukkan denda dalam tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan.

Adanya denda ini menimbulkan kesan tindak pidana *marital rape* bisa terobati dan digantikan dengan sejumlah uang dengan nominal yang disebutkan. Walaupun dalam hal perlindungan, UU PKDRT lebih luas dibandingkan dengan KUHP. Terdapat perbedaan lagi dalam hal

pemberatan terhadap marital rape dalam Pasal 48 UU PKDRT dan pemerkosaan dalam KUHP dimana dalam Pasal 291 KUHP terdapat pemberatan dan penambahan pidana pokok yang berbunyi sebagai berikut:

1. Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Selain sanksi pidana pokok, pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap marital rape mengikuti pidana tambahan pada UU PKDRT, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga, dimana hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 yang menyebutkan: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.” Pidana tambahan *marital rape* yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 berbeda dengan pidana

tambahan yang terhadap pemerkosaan dalam KUHP yang berpedoman pada Pasal 10 KUHP tentang jenis - jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas: 1. Hukuman mati. 2. Hukuman penjara. 3. Hukuman kurungan. 4. Hukuman denda. Pidana tambahan terdiri atas: 1. Perampasan barang-barang tertentu. 2. Pencabutan hak-hak tertentu. 3. Pengumuman keputusan hakim.

Menurut penilaian April Danarto, bahwa kaum pria atau suami lebih cenderung mengekspresikan kemarahan dan frustrasi dalam bentuk-bentuk kekerasan sehingga mereka lebih dipandang sebagai pasien. Kaum wanita lebih banyak didiagnosa menderita depresi, karena bentuk-bentuk emosi relatif dapat dilampiaskan lebih cepat melalui mengamuk, maka penurunan tingkat mengamuk ini dapat dipandang sebagai tanda kesembuhan, sehingga pria dipulangkan lebih cepat. Namun, kemungkinan juga pihak keluarga menginginkan kepulangan mereka karena alasan finansial, karena kaum pria lebih dipandang sebagai pencari nafkah dibanding wanita.⁴⁷

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghampusan kekerasan terhadap perempuan yang diadopsi majelis PBB Tahun 1993 pada pasal 2 adalah:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan

⁴⁷ Apri Danarto, Lanskap Hasrat dan Kekerasan, (Yogyakarta: Jendela, 2001), 273

dengan maskawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.
- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.⁴⁸

Lahirnya pemikiran ini adalah dalam rangka menjembatani pemikiran mengenai pemaksaan istri oleh suami antara Hukum Islam dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

Maka, jika ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), maka perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) dapat dikategorikan sebagai

⁴⁸ Fathul Djannah, Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 12-13.

salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada pasal 1 angka 1 UU PKDRT, pada intinya menyatakan bahwa KDRT adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang khususnya perempuan dalam lingkup rumah tangga, dimana perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik, psikologis, dan dapat juga berupa penelantaran dalam rumah tangga dan perbuatan-perbuatan yang berbentuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Secara sederhana KDRT juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk menekan atau mengendalikan orang-orang yang berada dalam satu lingkup rumah tangga.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut, walaupun dalam hukum pidana umum Indonesia (KUHP) istilah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) belum ada pengaturannya, namun perbuatan tersebut sebenarnya sudah diatur dalam UU PKDRT pada Pasal 8 yang terkait dengan kekerasan seksual, walaupun rumusan pasal tersebut masih sangat luas, dikarenakan korban yang dimaksud pada pasal tersebut adalah semua orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, baik itu orang yang memang mempunyai hubungan darah maupun tidak, seperti pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Terkait Pasal 46 maka dalam Pasal 53 dinyatakan pula bahwa tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau

⁴⁹ Sulistyowati Irianto (ed.), *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak: Bacaan untuk Mahasiswa Hukum*, (Jakarta: USAID-The Asia Foundation, 2015), 36.

sebaliknya merupakan delik aduan. Oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut maka *marital rape* adalah delik aduan. Adapun delik aduan jenis perbuatan pidana baru dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban atau mereka yang dirugikan. Dalam hal ini, terdapat dua jenis delik aduan yakni delik aduan relatif (*relative klachdelict*) dan delik aduan mutlak (*absolute klachdelict*). Untuk delik aduan *absolute* pengaduan hanya boleh dilakukan korban sendiri, berbeda dengan delik aduan nisbi dimana pengaduan boleh dilakukan oleh saudara sedarah.⁵⁰

Dalam hukum positif, UU PKDRT secara khusus menentukan pidana penjara atau denda sebagai sanksi kekerasan seksual terhadap istri. Ukuran berat sangsi diberikan sesuai dengan dampak yang terlihat pada korban. *Marital Rape* adalah bentuk tidak adanya kesetaraan gender dalam rumah tangga. Salah satu upaya mengurangi tindak kejahatan ini dengan memberikan pemahaman gender yang baik. Pemahaman gender yang baik dapat mempengaruhi cara pandang yang baik dalam melihat hak dan kewajiban suami-istri lingkup rumah tangga. Fenomena perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat bahwa dampak dari perbuatan tersebut sangatlah luas, bukan sebatas istri yang menjadi korban, namun juga bagi anak dan sanak keluarga lainnya dalam keluarga tersebut. Sejatinya, perkawinan memang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan mempunyai ikatan yang amat erat, menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi status baru.

⁵⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 94.

Perampasan hak sering terjadi dalam perkawinan, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) itu sendiri contohnya.